Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Ketujuh)
https://lexgeneralis.co.id/

KEKABURAN HUKUM BATAS KEWENANGAN ORANG TUA DALAM PENGELOLAAN HASIL EKONOMI ANAK SEBAGAI *KIDFLUENCER* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

LEGAL AMBIGUITY IN THE LIMITS OF PARENTAL AUTHORITY OVER THE MANAGEMENT OF CHILDREN'S EARNINGS AS KIDFLUENCERS UNDER LAW NO. 1 OF 1974 ON MARRIAGE

Bina Izza Afkarina Zulfa Agustin, Thea Farina, Nuraliah Ali dan Evi
Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis: binaizzaza@gmail.com, thea-embang@law.upr.ac.id, nuraliahali@law.upr.ac.id, evi@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Agustin, Bina Izza Afkarina Zulfa, Thea Farina, Nuraliah Ali dan Evi. *Kekaburan Hukum Batas Kewenangan Orang Tua dalam Pengelolaan Hasil Ekonomi Anak Sebagai Kidfluencer Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Aktivitas komersial yang dijalankan anak sebagai *kidfluencer* memunculkan pertanyaan mengenai sampai di mana orang tua berwenang mengelola penghasilan anak. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, memang memberi orang tua kewenangan untuk mewakili anak, tetapi ketentuan ini belum dengan khusus memberikan aturan pengelolaan pendapatan itu. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekaburan norma terkait batas kewenangan orang tua serta merumuskan batasan yang mampu menjaga hak maupun kepentingan anak. Temuan ini masuk kedalam metode hukum normatif yang sifatnya preskriptif, dengan mempergunakan pendekatan perundangan maupun konseptual, serta dianalisa melalui penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya kekaburan hukum bersumber dari belum jelasnya parameter mengenai penerimaan, pengadministrasian dan penggunaan pendapatan anak *kidfluencer*, termasuk status hukum pendapatan tersebut dan pertanggungjawaban atas penggunaannya. Batas kewenangan orang tua sebaiknya ditentukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tanggung jawab orang tua, hak anak guna memberikan sampaian pendapat, maupun perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Sebagai bentuk perlindungan hukum, dapat dikembangkan mekanisme berupa pencatatan pendapatan, pemisahan dana dan dokumentasi penggunaan dana.

Kata Kunci: Kewenangan Orang Tua, *Kidfluencer*, Pendapatan Anak, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Commercial activities carried out by children as kidfluencers give rise to question of how far parents may manage the income their children earn. Article 47 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 on Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, empowers parents to act on behalf of their children in legal matters, yet it contains no specific rules on how such income is to be handled. This study seeks to examine the vagueness of law concerning the scope of parental authority and to formulate limits that safeguard the rights and interests of the child. It is a prescriptive normative legal study that draws on statutory and conceptual approaches, with analysis carried out through systematic interpretation of relevant legislation. The results show that the legal vagueness stems from lack of clear parameters for how a child kidfluencer's income is received, administered and spent, including the legal status of that income and who is accountable for its use. The extent of parental authority ought to be judged by principle of best interests of child, parental responsibility, the child's right to voice their opinion and protection against economic exploitation. As legal safeguards, mechanisms such as recording income, keeping the funds separate and documenting how they are spent could be developed.

Keywords: Child Protection, Children's Income, Kidfluencer, Parental Authority

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memperluas fungsi media sosial.[1] Platform digital kini tidak hanya berfungsi sebagai media guna bertukar komunikasi maupun informasi, tetapi juga dipergunakan dalam membuat, menyebarluaskan, maupun memberikan keuntungannya dari konten. Perubahan tersebut mendorong terbentuknya *creator economy*, yakni ekosistem yang melibatkan kreator, pengguna, pengiklan dan penyedia platform dalam kegiatan produksi hingga monetisasi konten. Seiring perkembangannya, hal-hal yang bernilai komersial di ruang digital tidak lagi dibatasi dengan produk ataupun jasa, tetapi juga meliputi kehidupan pribadi dan aktivitas keluarga.[2]

Keterlibatan kehidupan keluarga di ruang digital dikenal dengan istilah sharenting, yakni praktik orang tua memberikan informasi, foto, ataupun video mengenai anak melalui media sosial.[3] Praktik tersebut tidak selalu dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Namun, penelitian Wardhani dan Sekarasih

[1] Moch. Fakhruroji, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2023.

[2] Alexander Bleier, dkk., *On the Role of Social Media Platforms in the Creator Economy*, International Journal of Research in Marketing, Vol.41, No.3 (2024).

[3] Şule Betül Tosuntaş dan Mark D. Griffiths, *Sharenting: A Systematic Review of the Empirical Literature*, Journal of Family Theory & Review, Vol.16, No.3 (2024).

menunjukkan bahwasanya orang tua di Jakarta cenderung menilai manfaat *sharenting* lebih besar dibandingkan risikonya pada privasi maupun keamanan anak.[4] Ketika praktik tersebut berkembang menjadi professional *sharenting*, keberadaan anak menjadi bagian dari konten yang dimonetisasi melalui iklan, *sponsorship*, *brand endorsement*, serta kerja sama komersial lainnya.[5]

Sharenting yang dijalankan secara profesional melahirkan fenomena *kidfluencer*, yakni keikutsertaan anak dalam pembuatan konten yang mempunyai nilainya dalam ekonomi.[6] Hudders dan Beuckels menunjukkan bahwasanya *kidfluencing* memiliki karakteristik aktivitas kerja anak karena keterlibatan anak menghasilkan nilai ekonomi melalui konten yang dikonsumsi audiens.[7] Archer dan Delmo juga menunjukkan bahwasanya aktivitas *kidfluencer* pada umumnya melibatkan pengelolaan orang tua dan dapat berkaitan dengan promosi barang ataupun jasa.[8] Pada praktiknya, orang tua dapat berperan sebagai pengelola akun,[9] penentu keterlibatan anak,[10] penghubung dengan pihak komersial,[11] sekaligus pengelola keuntungan finansial yang dihasilkan aktivitas tersebut.[12]

Keikutsertaan orang tua dalam pengelolaan aktivitas anak bertransformasi menjadi permasalahan hukum saat kegiatan komersial anak menyangkut perbuatan hukum dengan pihak ketiga,[13] seperti *endorsement*, *sponsorship*,

---

[4] Putri Wardhani dan Laras Sekarasih, *Parental Decisions on Sharing Their Children's Private Information on Social Media among Families in Jakarta Area*, Makara Human Behavior Studies in Asia, Vol.25, No.2 (2021).

[5] Şule Betül Tosuntaş dan Mark D. Griffiths, *Sharenting: A Systematic Review of the Empirical Literature*.

[6] Michel Walrave, dkk., *Sharenting Practices, Consequences and Protective Measures*, Palgrave Macmillan, Cham, 2025.

[7] Liselot Hudders dan Emma Beuckels, *Children Making Big Money: The Implications of Kidfluencing as New Form of Child Labor*, Journal of Children and Media, Vol.18, No.4 (2024).

[8] Catherine J. Archer dan Kate Mirandilla Delmo, *Children's 'Playbour' as Influencers on Social Media: An Investigation into the Legal and Ethical Issues Surrounding Kidfluencers*, Communication Research and Practice, Vol.11, No.3 (2025).

[9] Leah A. Plunkett, *Sharenthood: Why We Should Think before We Talk about Our Kids Online*, The MIT Press, Cambridge, 2019.

[10] Crystal Abidin, *Child Influencers: How Children Become Entangled with Social Media Fame*, *Order A Journal On The Theory of Ordered Sets And Its Applications*, Polity Press, Cambridge, 2026.

[11] Joyce Costello dan Sevil Yesiloglu, *Influencer Marketing: Building Brand Communities and Engagement*, Routledge, London, 2025.

[12] Elisabeth Van den Abeele, dkk., *Managing Authenticity in a Kidfluencers' World: A Qualitative Study with Kidfluencers and Their Parents*, New Media & Societ, Vol.27, No.6 (2025).

[13] Miriam Lemmert, *Die Vermarktung Des Kindes Im Influencer-Marketing: Kinderrechte in Sozialen Netzwerken*, Nomos, Baden-Baden, 2022.

perjanjian pembuatan konten, penggunaan citra anak dalam iklan dan pengelolaan pembayaran. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 menentukan bahwasanya orang tua menjadi perwakilan anak mengenai seluruh perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan.[14] Ketetapan tersebut menjadi landasan kewenangan representasi orang tua, tetapi tidak menentukan parameter mengenai cakupan dan batas penggunaannya dalam aktivitas komersial anak pada platform digital. Persoalan hukumnya terletak pada penerapan frasa "segala perbuatan hukum" terhadap bentuk-bentuk hubungan komersial digital yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan ini.

Penentuan batas kewenangan orang tua juga berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak.[15] Pengembangan potensi anak sebagaimana kapasitas, bakat, maupun kecenderungan minatnya sebagai satu dari sekian bentuk tanggung jawab yang wajib dipenuhi orang tua. Kewajiban tersebut juga mencakup pemenuhan kebutuhan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan, upaya menghindarkan anak dari perkawinan sebelum masuk ke usia dewasa, serta pembentukan karakter melalui penanaman berbagai nilai moral. Seluruh tanggung jawab ini dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).[16] Dalam aktivitas komersial, hubungan tersebut menjadi kompleks karena orang tua dapat memiliki kepentingan ekonomi yang beririsan dengan kepentingan anak. Clark dan Jno-Charles menunjukkan bahwasanya *kidfluencing* dapat berkembang menjadi usaha keluarga dan menjadi penopang ekonomi keluarga, sehingga mempunyai potensinya dalam menimbulkan konflik kepentingan diantara kepentingan ekonomi keluarga dan kepentingan anak.[17]

---

[14] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

[15] Rachel E. Taylor, *Fortin's Children's Rights and the Developing Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2024.

[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[17] Daniel R. Clark dan Alisa B. Jno-Charles, *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation*, The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation, Journal of Business Ethics, Vol.201, No.1 (2025).

Konflik kepentingan antara orang tua dan anak dapat berkaitan dengan penggunaan waktu, pendidikan, kesehatan, perkembangan, privasi dan kehidupan sosial anak.[18] Penelitian terhadap pengalaman *kidfluencer* menunjukkan persoalan mengenai keseimbangan kehidupan, pendidikan, keamanan, pertemanan, serta tekanan untuk mempertahankan profil di media sosial.[19] Kajian *sharenting* memperlihatkan bahwasanya pemanfaatan informasi anak di media sosial mampu memberikan persoalan otonomi dan privasi, sebab apa yang dibagikan orang tua belum tentu sejalan dengan kehendak anak.[20] Dalam konteks komersial, kompleksitas persoalan tersebut kian meningkat karena identitas dan citra anak dapat sekaligus dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[21]

Keterlibatan anak dalam kegiatan komersial tidak serta disamakan dengan eksploitasi. Pasal 71 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan penegasan bahwasanya anak boleh melaksanakan pekerjaan guna mengembangkan bakat maupun minatnya. Perlindungan pada keberlangsungan pendidikan serta pertumbuhan fisik, mental, ataupun sosial anak menjadi batas utama dalam pemberian kesempatan untuk bekerja. Selaras dengan ketetapan Pasal 71 ayat (2), aktivitas pekerjaan hanya dapat dilaksanakan jika orang tua memberikan pendampingan maupun pengawasan dengan langsung, durasi pelaksanaannya tidak melebihi tiga jam sehari, serta situasi kerja yang dihadapi tidak menghambat tumbuh kembang ataupun aktivitas pendidikan anak.[22] Meskipun tidak memuat ketetapan khusus mengenai *kidfluencer*, ketentuan tersebut dapat dijadikan konteks pendukung dalam menilai keterlibatan anak pada kegiatan komersial digital, terutama mengenai pengawasan orang tua, pembatasan waktu dan perlindungan terhadap perkembangan serta pendidikan anak.

---

[18] Leah A. Plunkett, *Sharenthood: Why We Should Think before We Talk about Our Kids Online*.

[19] Shilla Shomai, dkk., *Kidfluencers' Lived Experiences of Influencer Culture: A Time for Regulation?*, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol.44, No.11-12 (2024).

[20] Xiaomei Cai, *Do I Have the Right to Share? Sharenting and Psychological Ownership of Children's Information in the U.S*, Journal of Children and Media, Vol.17, No.4 (2023).

[21] Elisabeth Van den Abeele, dkk., *Cute but Concerning: Investigating the Impact of Portraying Children in Momfluencer Content on Engagement, Advertising Value and Advertising Effectiveness*, International Journal of Advertising, Vol.44, No.3 (2025).

[22] Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No.13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.39, TLN No.4279.

Pasal 12 Convention on Rights of Child (Konvensi Hak-Hak Anak) mengakui jika setiap anak yang telah mempunyai kapasitas dalam membentuk pemikirannya sendiri mempunyai hak guna mengutarakan pendapat tanpa tekanan dalam setiap persoalan yang berdampak terhadap dirinya. Penghargaan pada pendapat harus disesuaikan dengan usia dan kematangan anak.[23] Pengakuan ini mengungkapkan jika pelaksanaan kewenangan orang tua tidak dapat dilepaskan dari penghormatan pada suara maupun hak anak. Tidak hanya itu, Pasal 3 ayat (1) konvensi yang sama menggariskan jika kepentingan anak harus ditempatkan dalam menjadi pertimbangan yang utama dalam setiap tindakan maupun penetapan keputusan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah dan swasta, badan peradilan, institusi administratif, serta lembaga legislatif.[24] Ketetapan ini menjadi landasan normatif guna menilai batas penggunaan kewenangan orang tua, sehingga setiap tindakan pengasuhan senantiasa mengutamakan pemenuhan hak, keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak.[25]

Penelitian terdahulu telah mengkaji *sharenting* dan *kidfluencer* dari beragam pendekatan, antara lain privasi anak, identitas digital, pemasaran, pekerja anak, eksploitasi, pengalaman anak dan kebutuhan regulasi.[26] Beberapa penelitian telah membahas *kidfluencer* dalam perspektif pekerja anak ataupun perlindungan anak.[27] Namun, kajian tersebut belum secara khusus menggunakan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dalam menjadi landasan guna menelaah batas kewenangan orang tua dalam mengelola penghasilan yang didapat anak dari aktivitas *kidfluencer*. Padahal, keterlibatan orang tua dalam kegiatan itu tidak hanya berkaitan dengan penghasilan, tetapi juga wewenang untuk menentukan penggunaan, penyimpanan dan pemanfaatan hasil ekonomi yang asalnya dari aktivitas komersial anak.

---

[23] M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Kencana, Jakarta, 2022.

[24] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

[25] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

[26] Şule Betül Tosuntaş dan Mark D. Griffiths, *Sharenting: A Systematic Review of the Empirical Literature*.

[27] Sayid Muhammad Rifki Noval, *Ambiguitas Pekerja Anak Siber: Menggugat Eksploitasi Kidfluencer pada Ekosistem Gig Economy di Indonesia*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.8, No.1 (2026).

Persoalan hukum muncul ketika belum jelasnya batas pengelolaan tersebut berpotensi menimbulkan percampuran antara kepentingan ekonomi anak dan kepentingan ekonomi orang tua ataupun keluarga. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian tentang ruang lingkup kewenangan orang tua dalam mengelola penghasilan anak sebagai *kidfluencer*, beserta batas pemanfaatannya, agar hak dan kepentingan anak tetap terjaga.

Kajian ini tidak berangkat dari anggapan bahwasanya seluruh aktivitas *kidfluencer* merupakan bentuk eksploitasi anak dan tidak pula mempermasalahkan kewenangan orang tua untuk mewakili anak secara umum. Kebaruan penelitian ini terletak pada telaahnya terhadap ruang lingkup dan pembatasan kewenangan orang tua dalam mengelola penghasilan anak dari kegiatan *kidfluencer*, dengan bertolak dari Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, terutama mengenai cakupan kewenangan pengelolaan serta arah penggunaannya bagi kepentingan anak.

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan, yakni bagaimana kekaburan hukum mengenai batas kewenangan orang tua dalam mengelola hasil ekonomi anak sebagai *kidfluencer* sebagaimana Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan maupun bagaimana konstruksi batas kewenangan orang tua dalam mengelola hasil ekonomi tersebut agar tidak merugikan hak maupun kepentingan anak. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini berjudul "Kekaburan Hukum mengenai Batas Kewenangan Orang Tua dalam Pengelolaan Hasil Ekonomi Anak sebagai *Kidfluencer* Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

B. PEMBAHASAN

1. Kekaburan Cakupan Kewenangan Orang Tua dalam Mengelola Hasil Ekonomi Anak sebagai *Kidfluencer*

Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam UU No. 16 Tahun 2019, memberikan penegasan bahwasanya dalam setiap tindakan hukum, baik yang dijalankan melalui mekanisme peradilan ataupun di luar jalur pengadilan, orang tua dalam menjadi wakil bagi anak yang belum berusia 18 tahun ataupun belum melakukan perkawinan.[28]

[28] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Ketetapan tersebut menjadi landasan kewenangan orang tua untuk mewakili anak, tetapi tidak secara khusus menjabarkan penerapannya dalam pengelolaan penghasilan yang didapat anak melalui kegiatan komersial sebagai *kidfluencer*.

Kegiatan komersial *kidfluencer* mampu memberikan pendapatan melalui *endorsement*, *sponsorship*, iklan, monetisasi platform dan bentuk kerja sama komersial lainnya.[29] Dalam pelaksanaannya, orang tua dapat mengelola akun anak, berkomunikasi dengan mitra usaha, menyepakati kerja sama, menerima pembayaran, serta mengatur penggunaan dana.[30] Hudders dan Beuckels menjelaskan bahwasanya *kidfluencing* menimbulkan persoalan perlindungan anak karena pelibatan anak dalam pembuatan konten mampu memberikan nilai ekonominya yang mana menimbulkan karakteristik yang berkaitan dengan pekerjaan anak.[31] Archer dan Delmo juga mengkaji keterlibatan anak dalam menjadi *social media influencer* yang kerap kali pengelolaannya dari orang tua.[32] Kedua kajian ini mengenai memberikan landasan pemahaman mengenai karakter komersial aktivitas *kidfluencer*, tetapi tidak serta-merta menentukan siapa pemilik hukum atas setiap pembayaran yang diterima.

Kekaburan cakupan kewenangan orang tua perlu dibedakan dari persoalan kepemilikan atas hasil ekonomi.[33] Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangannya pada orang tua guna menjadi perwakilan anak dalam perbuatan hukum, tetapi tidak secara tegas menetapkan status kepemilikan atas setiap penghasilan yang diperoleh melalui aktivitas *kidfluencer*.

---

[29] Catherine Archer dan Kate Mirandilla Delmo, *Kidfluencers, Public Relations and Human Rights: An Exploration of the Impact on the Human Rights of Children as Social Media Influencers within Public Relations and Promotional Practice*, Public Relations Inquiry, Vol.14, No.3 (2025).

[30] Catherine J. Archer dan Kate Mirandilla Delmo, *Children's 'Playbour' as Influencers on Social Media: An Investigation into the Legal and Ethical Issues Surrounding Kidfluencers*.

[31] Liselot Hudders dan Emma Beuckels, *Children Making Big Money: The Implications of Kidfluencing as New Form of Child Labor*.

[32] Catherine J. Archer dan Kate Mirandilla Delmo, *Children's 'Playbour' as Influencers on Social Media: An Investigation into the Legal and Ethical Issues Surrounding Kidfluencers*.

[33] Muhammad Dzaky, *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.6 (2022).

Sehingga oleh sebab itu, pembayaran yang diterima orang tua tidak dengan otomatis mengindikasikan bahwasanya pendapatan tersebut menjadi milik pribadi orang tua ataupun bahwasanya seluruh pembayaran otomatis menjadi milik anak.[34]

Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tidak boleh melaksanakan pengalihan hak ataupun menjaminkan barang-barang tidak bergerak milik anaknya yang belum usianya 18 tahun ataupun belum pernah menikah, terkecuali jika kepentingan anak menghendakinya.[35] Ketentuan tersebut relevan karena memperlihatkan bahwasanya kewenangan orang tua terhadap kepentingan ekonomi anak bukanlah kewenangan tanpa pembatasan.[36] Meskipun demikian, Pasal 48 secara khusus mengatur pemindahan hak atau penggadaian barang tetap milik anak,[37] sehingga tidak tepat jika ketentuan tersebut langsung diperlakukan sebagai aturan teknis mengenai pencatatan, pemisahan, atau penggunaan seluruh pendapatan *kidfluencer*. Penerapannya harus dibedakan berdasarkan objek hukum yang dikelola.[38] Pendapatan berupa uang, hasil yang telah menjadi bagian dari harta anak dan barang tetap milik anak tidak dapat disamakan begitu saja tanpa terlebih dahulu menentukan kedudukan hukum objek ini.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwasanya kedua orang tua mempunyai kewajibannya di dalam memelihara maupun mendidik anak sebaik-baiknya.[39] Ketetapan tersebut menunjukkan bahwasanya pelaksanaan kewenangan orang tua perlu dibaca bersama dengan tanggung jawab melindungi maupun mendidik anak.[40]

---

[34] Muhammad Dzaky, *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*.

[35] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

[36] Fauzia Dwianti Nugraha, *Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

[37] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

[38] Fauzia Dwianti Nugraha, *Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua*.

[39] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

[40] Sri Wahyuni, dkk., *Application of the Principle of the Best Interests of the Child in Post-Divorce Child Custody (Study of Supreme Court Decision Number 395 K//AG/2020)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

Pasal 47 ayat (2) perlu dimaknai dengan menempatkan hak representasi orang tua dalam kerangka tanggung jawab guna senantiasa mempertimbangkan kebutuhan serta tahapan tumbuh kembang anak.[41] Namun, Pasal 45 ayat (1) tidak secara khusus mengatur tata cara pengelolaan penghasilan anak dari kegiatan komersial digital, termasuk kewajiban pencatatan keuangan, pemisahan dana dari keuangan pribadi orang tua, maupun besaran persentase penghasilan yang wajib disimpan.

Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi berbagai hak anak ditegaskan melalui Pasal 26 ayat (1) UUPA No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. Ketentuan ini mencakup kewajiban memberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan, sekaligus memfasilitasi pengembangan potensi anak berdasarkan kapasitas, bakat, serta minat yang dimilikinya.[42] Kewajiban ini krusial guna mengukur apakah pemanfaatan penghasilan *kidfluencer* selaras dengan terpenuhinya kebutuhan maupun perkembangan anak. Walaupun, Pasal 26 ayat (1) tidak dengan jelas memberikan aturan mekanisme rekening, pencatatan, pemisahan, ataupun pertanggungjawaban atas pendapatan yang asalnya dari konten digital.

Potensi konflik kepentingan timbul saat orang tua memberikan tindakan sekaligus menjad wakil anak, pengelola aktivitas komersial, pihak yang berhubungan dengan mitra usaha dan penerima manfaat ekonomi dari aktivitas keluarga. Clark dan Jno-Charles membahas *kidfluencing* dari sudut pandang etika kepedulian dan eksploitasi, serta memaparkan ketegangan yang dapat timbul ketika keterlibatan anak di media sosial menjadi bagian dari kegiatan ekonomi keluarga.[43] Penelitian tersebut menguatkan identifikasi risiko konflik kepentingan, tetapi tidak membuktikan bahwasanya setiap orang tua yang memperoleh manfaat ekonomi telah

---

[41] Deni Pratama, dkk., *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.2 (2026).

[42] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[43] Daniel R. Clark dan Alisa B. Jno-Charles, *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation*.

menyalahgunakan kewenangannya.[44] Pemanfaatan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya, tidak serta-merta merugikan anak, sebab kebutuhan tersebut juga dapat menunjang kesejahteraannya.

Pengelolaan hasil ekonomi juga tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari dampak aktivitas komersial terhadap kehidupan anak. Archer dan Delmo mengidentifikasi persoalan etika ataupun hukum yang berkaitan dengan anak yang menjalankan kegiatan sebagai *influencer*,[45] sedangkan Shomai, Unwin dan Sealey membahas pengalaman *kidfluencer* dalam budaya *influencer* dan kebutuhan regulasi.[46] Kedua penelitian tersebut penting untuk menjelaskan bahwasanya kegiatan komersial dapat bersinggungan dengan waktu, pendidikan, relasi sosial dan kesejahteraan anak.

Pengelolaan hasil ekonomi dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga aspek analitis, yaitu penerimaan pembayaran, pengadministrasian pendapatan dan penggunaan dana. Penerimaan pembayaran berkaitan dengan siapa yang menerima dana atas dasar hubungan komersial.[47] Pengadministrasian pendapatan meliputi pencatatan, penyimpanan dan pengurusan dana setelah diterima.[48] Sementara itu, penggunaan dana berkaitan dengan keputusan tentang pengalokasian penghasilan serta siapa yang mendapatkan manfaat darinya.[49] Ketiga aspek tersebut merupakan kerangka analisis yang dibuat dalam kajian ini, bukan klasifikasi yang ditentukan dengan tegas Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

---

[44] Rania Areta Nur Annisa dan Aad Rusyad Nurdin, *Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak di Pengadilan Agama*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.6 (2024).

[45] Catherine J. Archer dan Kate Mirandilla Delmo, *Children's 'Playbour' as Influencers on Social Media: An Investigation into the Legal and Ethical Issues Surrounding Kidfluencers*.

[46] Shilla Shomai, dkk., *Kidfluencers' Lived Experiences of Influencer Culture: A Time for Regulation?*.

[47] Lisa Caroline Pakpahan, dkk., *Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

[48] Evi Menawati dan I Ketut Oka Setiawan, *Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN.Blb tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama (Studi Kasus Sengketa Waris Tanah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025).

[49] Nur Aflah Husna Lubis, dkk., *Analisis Yuridis Pembatalan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.6 (2026).

Pembedaan ini diperlukan karena kewenangan menerima pembayaran tidak dengan sendirinya menentukan kepemilikan hukum atas pendapatan ataupun membenarkan setiap keputusan penggunaan dana. Perlu dilakukan penilaian terhadap landasan penerimaan, hubungan hukum antara para pihak dan pemanfaatan penghasilan setelah diterima.

Penelitian Noval tentang ambiguitas pekerja anak siber dan eksploitasi *kidfluencer* dalam ekosistem *gig economy* di Indonesia mengulas persoalan perlindungan anak dalam kegiatan komersial digital, termasuk gagasan mengenai perlindungan atas penghasilan anak.[50] Penelitian tersebut penting dalam menjadi bahan hukum sekunder guna memperlihatkan adanya wacana akademik mengenai perlunya regulasi yang lebih spesifik. Namun, gagasan tentang pengakuan status pekerja, mekanisme perlindungan penghasilan, ataupun pembentukan skema penyimpanan dana perlu dibedakan dari hukum positif yang ada.

Sebagaimana analisa terhadap Pasal 47 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, kekaburan hukum dalam penelitian ini bersumber dari belum jelasnya parameter pelaksanaan kewenangan untuk mewakili anak ketika orang tua mengelola penghasilan yang diperoleh melalui kegiatan komersial anak. Peraturan perundang-undangan telah menyediakan landasan bagi kewenangan orang tua untuk mewakili anak beserta tanggung jawabnya, serta menetapkan pembatasan tertentu atas tindakan terhadap barang tidak bergerak milik anak. Meski demikian, ketentuan-ketentuan tersebut belum menjabarkan mekanisme khusus untuk mengelola penghasilan *kidfluencer*.

2. Konstruksi Batas Kewenangan Orang Tua dalam Mengelola Hasil Ekonomi Anak sebagai *Kidfluencer*

Pembentukan batas kewenangan orang tua perlu dilaksanakan melalui penafsiran sistematis pada Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, dengan mengaitkanya pada ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 UU yang sama,

[50] Sayid Muhammad Rifki Noval, *Ambiguitas Pekerja Anak Siber: Menggugat Eksploitasi Kidfluencer pada Ekosistem Gig Economy di Indonesia*.

serta Pasal 26 ayat (1) UUPA. Pasal 47 ayat (2) menjadi landasan kewenangan orang tua untuk mewakili anak yang usianya belum 18 tahun maupun belum pernah menikah, sedangkan Pasal 45 ayat (1) memberikan penegasan bahwasanya kewenangan tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak.[51] Selanjutnya, Pasal 48 membatasi tindakan orang tua pada barang tetap milik anak berupa pemindahan hak atau penggadaian, kecuali apabila kepentingan anak menghendakinya.[52] Kewenangan orang tua dalam merepresentasikan kepentingan anak tidak dapat dijadikan legitimasi guna mengambil alih kendali atas aspek ekonomi anak secara sepihak maupun tanpa batas.[53] Pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor tanggung jawab orang tua dalam Pasal 26 ayat (1) UUPA, yang mencakup pemenuhan kebutuhan anak melalui pengasuhan, perawatan, pendidikan, perlindungan, serta pengembangan potensi berdasarkan bakat maupun minat yang dimilikinya.

Tiga dimensi tanggung jawab negara dalam perlindungan hak anak meliputi kewajiban menghormati, mencegah terjadinya pelanggaran, maupun menjamin realisasi hak, sebagaimana konsep tripartite obligations.[54] Dimensi pertama menghendaki negara menahan diri dari tindakan yang dapat memberikan hambatan terpenuhinya hak anak. Pada dimensi kedua, negara dituntut mengambil langkah pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, yakni orang tua maupun pelaku usaha. Adapun dimensi ketiga mengharuskan negara mengupayakan pemenuhan hak anak melalui pembentukan peraturan, penyelenggaraan administrasi, serta perumusan kebijakan yang relevan.[55]

---

[51] Muhammad Dzaky, *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*.

[52] Anak Agung Istri Sinta Komala Dewi dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, *Pertanggungjawaban Wali terhadap Penjualan Hak Pewarisan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps)*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.14, No.9 (2025).

[53] Sulung Nugroho, dkk., *Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten*, Doh Gisin, Vol.2, No.1 (2025).

[54] Sholihin Bone, *Urgensi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Fisik dan Seksual: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Constitutional Law Review, Vol.3, No.1 (2024).

[55] Miasiratni, dkk., *The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law*, Ekasakti Journal of Law and Justice, Vol.2, No.2 (2024).

Kerangka kewajiban tersebut memperlihatkan jika perlindungan hak ekonomi anak tidak hanya menjadi urusan keluarga, melainkan juga dalam menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin HAM. Hal ini mendapatkan landasan normatif melalui Pasal 20 dan Pasal 21 UUPA, yang membebankan tanggung jawab.[56]

Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolok ukur utama untuk menilai pelaksanaan kewenangan orang tua maupun tanggung jawab negara. Pasal 2 UUPA dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak menjadikan kepentingan terbaik anak dalam menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang menyangkut kehidupannya. Komite Hak-Hak Anak PBB dari *General Comment* No. 14 menguraikan bahwasanya prinsip tersebut memiliki tiga dimensi, yakni sebagai hak substantif anak, prinsip penafsiran hukum dan aturan prosedural.[57] Pemanfaatan pendapatan yang dihasilkan kidfluencer harus diarahkan pada kepentingan anak dengan melakukan pertimbangan terpenuhinya kebutuhan dasar, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan perlindungan dan keberlangsungan tumbuh kembangnya.[58] Atas dasar itu, keputusan mengenai perolehan maupun alokasi penghasilan tidak cukup dibenarkan melalui legitimasi persetujuan orang tua ataupun pertimbangan keuntungan finansial keluarga, melainkan harus dievaluasi berdasarkan konsekuensinya pada pemenuhan hak anak.

Asas pertanggungjawaban oleh orang tua perlu dipahami dalam menjadi kewajiban pengasuhan yang pelaksanaannya diarahkan untuk memenuhi hak anak.[59] Kedudukan orang tua dalam menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan serta proses perkembangan anak ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak,

---

[56] United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 16 (2013) on State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children's Rights*, CRC/C/GC/16 (2013).

[57] United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 16 (2013) on State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children's Rights*, CRC/C/GC/16 (2013).

[58] Deni Kamaludin Yusup dan Fahadil Amin Al Hasan, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama*, Jurnal Yudisial, Vol.15, No.3 (2022).

[59] Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro, *Legal Protection of Children's Rights in Divorce Cases in Semarang City*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.[60] Ketetapan ini sejalan dengan Pasal 26 ayat (1) UUPA, yang membebankan kewajiban memelihara, mendidik, melindungi dan mengembangkan anak kepada orang tua. Meski demikian, tanggung jawab utama itu tidak berarti orang tua boleh memakai penghasilan anak sekehendaknya.[61] Kewenangan pengelolaan harus dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan maupun tidak boleh meniadakan hak anak atas manfaat ekonomi yang diberikan dari keterlibatannya dalam kegiatan komersial.[62]

Penghormatan pada pendapat anak sebagai instrumen dalam pengambilan keputusan mengenai penghasilan dan masa depannya.[63] Pasal 2 UUPA memuat asas penghargaan terhadap pandangan anak, sedangkan Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak memberikan penegasan jika hak anak dalam memberikan sampaian perspektifnya dalam setiap persoalan yang menyangkut dirinya, dengan bobot yang disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangannya.[64] Prinsip tersebut turut diperkuat oleh Pasal 24 UUPA, yang memberikan kewajiban bagi negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin hak anak guna memberikan sampaian pendapat.[65] Dalam kegiatan *kidfluencer*, hak tersebut berkaitan dengan keputusan tentang pemanfaatan penghasilan, kelanjutan kegiatan pembuatan konten dan bentuk kerja sama komersial.[66]

---

[60] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

[61] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[62] Mohamad Ali Syaifudin, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Hak Anak*, Journal Evidence of Law, Vol.3, No.3 (2024).

[63] David Archard dan Suzanne Uniacke, *The Child's Right to a Voice*, Res Publica, Vol.27, No.4 (2021).

[64] Muhammad Fajar Sodik, dkk., *Rekognisi Setengah Hati: Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol.13, No.1 (2024).

[65] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[66] Sulung Nugroho, dkk., *Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten*.

Pencegahan keikutsertaan anak dalam praktik eksploitasi finansial menjadi batas substantif bagi kewenangan orang tua maupun kegiatan komersial pihak lain.[67] Pasal 32 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak memberikan aminan perlindungan anak dari eksploitasi finansial yang mengganggu pendidikan, kesehatan dan perkembangannya.[68] Keikutsertaan anak dalam aktivitas yang memberikan hasil nilai ekonomi tidak serta-merta dapat dibenarkan hanya dikarenakan memberikan keuntungan finansial, melainkan harus diuji sebagaimana pengaruhnya pada perlindungan hak maupun kepentingan anak.[69] Dalam kerangka hak asasi manusia, pengawasan pada aktivitas tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara, termasuk ketika potensi eksploitasi melibatkan anggota keluarga maupun pelaku usaha, sebagaimana General Comment No. 16.[3] Landasan normatif untuk mencegah praktik tersebut tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d juncto Pasal 66 dan Pasal 76I UUPA, yang mengatur pemberian perlindungan khusus sekaligus melarang tindakan eksploitasi ekonomi pada anak.[70] Tetapi, Pasal 71 UU Ketenagakerjaan memberikan ruang bagi anak guna melaksanakan pekerjaan yang bermaksud mengembangkan potensi dan ketertarikannya, dengan pembatasan waktu maksimal 3 per hari serta ketentuan pekerjaan tersebut tidak boleh menghambat pendidikan ataupun perkembangan anak.[71]

Pemisahan antara penerimaan pembayaran, pengadministrasian pendapatan dan penggunaan dana dapat digunakan dalam menjadi parameter operasional guna menilai pelaksanaan kewenangan orang tua.[72]

---

[67] Jody Imam Rafsanjani, *Perlindungan Hukum terhadap Kids Influencer dari Eksploitasi Anak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.22, No.1 (2022).

[68] Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

[69] Virda Salsabilah, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan Orang Tua untuk Konten Media Sosial*, Legal Dialogica, Vol.1, No.1 (2025).

[70] United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 16 (2013) on State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children's Rights*, CRC/C/GC/16 (2013).

[71] Garry dan Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.1 (2024).

[72] Deanna Cooper, *Child Content Creators and Just Compensation: A Policy Expansion on 'Coogan Law' for Child Social Media Stars*, Lincoln Memorial University Law Review, Vol.10, No.2 (2023).

Penerimaan berkaitan dengan pihak yang menerima pembayaran sebagaimana hubungan komersial; pengadministrasian meliputi pencatatan, penyimpanan dan pengurusan pendapatan; sedangkan penggunaan berkaitan dengan keputusan mengenai alokasi dana maupun pihak yang mendapatkan manfaat.[73] Ketiga aspek tersebut perlu diperiksa dengan menelusuri sumber dan jumlah pendapatan, pihak penerima pembayaran, cara dana dicatat atau disimpan, tujuan pengeluaran, serta manfaat yang diperoleh anak.[74] Parameter ini juga relevan sebagai instrumen pengawasan untuk mengetahui apakah kewenangan orang tua dilaksanakan sesuai tanggung jawab pengasuhan.[75] Pencatatan dan pemisahan dana dapat meningkatkan transparansi serta memudahkan pengawasan, tetapi ketiadaannya tidak serta-merta membuktikan terdapatnya pelanggaran hukum, sebab peraturan perundang-undangan belum secara khusus menetapkan mekanisme tersebut bagi penghasilan *kidfluencer*.[76]

Penilaian terhadap konflik kepentingan perlu bertumpu pada tujuan, landasan dan dampak dari penggunaan penghasilan.[77] Pengeluaran untuk kebutuhan bersama dapat mendukung kesejahteraan anak sepanjang manfaatnya dapat diidentifikasi, sedangkan pengeluaran yang terutama memenuhi kepentingan pribadi orang tua tanpa hubungan memadai dengan kebutuhan anak dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.[78] Clark dan Jno-Charles menjelaskan adanya ketegangan etis antara kepentingan anak dan kepentingan ekonomi keluarga dalam aktivitas *kidfluencing*.[79]

---

[73] Daniel R. Clark dan Alisa B. Jno-Charles, *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation*.

[74] Taufik Hidayat Simatupang, dkk., *Paradox of State Authority in Supervision of Child Trust Assets in Indonesia*, Cogent Social Sciences, Vol.9, No.1 (2023).

[75] Anak Agung Istri Sinta Komala Dewi dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti, *Pertanggungjawaban Wali terhadap Penjualan Hak Pewarisan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps)*.

[76] Amber Edney, *I Don't Work for Free": The Unpaid Labor of Child Social Media Stars*, University of Florida Journal of Law & Public Policy, Vol.32, No.3 (2022).

[77] Caroline Harrod, *No Child Left Online: Influencer 'Sharenting' as a Breach of Fiduciary Duty*, Cardozo Law Review, Vol.45, No.2 (2025).

[78] Deanna Cooper, *Child Content Creators and Just Compensation: A Policy Expansion on 'Coogan Law' for Child Social Media Stars*.

[79] Daniel R. Clark dan Alisa B. Jno-Charles, *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation*.

Ketegangan tersebut perlu ditelaah melalui kewajiban orang tua menurut Pasal 26 UUPA serta larangan eksploitasi ekonomi dalam Pasal 76I.[80] Konflik kepentingan tidak cukup dinilai berdasarkan siapa yang menerima atau menggunakan uang, tetapi harus diperiksa berdasarkan apakah penggunaan tersebut mengabaikan hak anak, mengutamakan kepentingan ekonomi orang tua secara tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau menimbulkan kerugian terhadap pendidikan, kesehatan, istirahat dan perkembangan anak.[81] Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan mekanisme pengawasan maupun perlindungan apabila kepentingan anak tidak terlindungi dalam hubungan tersebut.

Konstruksi batas kewenangan juga perlu membedakan pendapatan yang diterima, harta yang dimiliki anak dan tindakan hukum pada harta tersebut.[82] Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan membatasi pengalihan hak atau penjaminan atas barang tidak bergerak milik anak, terkecuali jika kepentingan anak menghendakinya.[83] Ketetapan tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai perilaku orang tua terhadap objek yang termasuk dalam cakupan norma tersebut.[84] Namun, tidak tepat memperluas larangan dalam Pasal 48 secara langsung kepada setiap penggunaan uang hasil aktivitas komersial anak tanpa terlebih dahulu menentukan status objek dan sifat tindakan hukumnya.[85] Untuk penghasilan berupa uang, penilaian perlu bertumpu pada hubungan hukum yang mendasari pembayaran, kedudukan pihak yang mempunyai haknya atas dana tersebut dan tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak anak.[86]

---

[80] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606.

[81] Daniel R. Clark dan Alisa B. Jno-Charles, *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation*.

[82] Deanna Cooper, *Child Content Creators and Just Compensation: A Policy Expansion on 'Coogan Law' for Child Social Media Stars*.

[83] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

[84] Indah Sukma Ramdhini, dkk., *Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Journal of Legal Research, Vol.4, No.3 (2022).

[85] Indah Sukma Ramdhini, dkk., *Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia*.

[86] Yoel Edward Hasugian, dkk., *Kuasa Asuh dan Komersialisasi Anak di Ruang Digital: Menguji Efektivitas Larangan Eksploitasi Ekonomi Anak Pasal 76I UU Perlindungan Anak*

Hubungan kontraktual yang menghasilkan penghasilan perlu ditelaah untuk menetapkan kedudukan para pihak dan ruang lingkup kewenangan orang tua.[87] Perjanjian *endorsement* atau *sponsorship* dapat mengatur siapa yang menerima pembayaran, kewajiban pembuatan konten, pemanfaatan identitas anak, jangka waktu kerja sama, serta bentuk promosi yang disepakati.[88] Archer dan Delmo mengulas persoalan hukum maupun etika yang ada ketika anak terlibat sebagai *influencer*, sedangkan Hudders dan Beuckels menyoroti karakter *kidfluencing* sebagai kegiatan komersial yang dapat berimplikasi pada ketenagakerjaan.[89] Kajian ini memberikan konteks mengenai krusialnya menilai sifat kegiatan dan hubungan komersialnya, melainkan tidak mengubah pemeriksaan pada perjanjian yang konkret.[90] Analisis kontraktual perlu menilai para pihak, kewajiban prestasi, mekanisme pembayaran, serta dampak perjanjian pada hak maupun kebutuhan anak.[91] Pengawasan tidak seharusnya hanya ditujukan pada orang tua, melainkan juga mencakup pelaku usaha yang mendapatkan laba finansial melalui keterlibatan anak.[92] Hal ini selaras dengan Pasal 72 ayat (2) UUPA, yang mengikutsertakan dunia usaha dalam peran serta perlindungan anak. Sehingga, penandatanganan perjanjian atau penerimaan pembayaran oleh orang tua tidak serta-merta menentukan kepemilikan atas penghasilan dan tidak pula menghapus tanggung jawab pihak komersial untuk menghormati hak anak.

---

terhadap Praktik Sharenting Komersial di Indonesia, Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin, Vol.1, No.4 (2026).

[87] Ruvimbo Musiyiwa dan Jenna Jacobson, *Leveraging Influencer Relations Professionals for Sponsorship Disclosure in Social Media Influencer Marketing*, Journal of Interactive Advertising, Vol.24, No.1 (2024).

[88] Ruvimbo Musiyiwa dan Jenna Jacobson, *Leveraging Influencer Relations Professionals for Sponsorship Disclosure in Social Media Influencer Marketing*.

[89] Catherine J. Archer dan Kate Mirandilla Delmo, *Children's 'Playbour' as Influencers on Social Media: An Investigation into the Legal and Ethical Issues Surrounding Kidfluencers*.

[90] Tom Divon, dkk., *Children as Concealed Commodities: Ethnographic Nuances and Legal Implications of Kidfluencers' Monetisation on TikTok*, New Media & Society, Vol.28, No.3 (2026).

[91] Ruvimbo Musiyiwa dan Jenna Jacobson, *Leveraging Influencer Relations Professionals for Sponsorship Disclosure in Social Media Influencer Marketing*.

[92] Ruvimbo Musiyiwa dan Jenna Jacobson, *Leveraging Influencer Relations Professionals for Sponsorship Disclosure in Social Media Influencer Marketing*.

Batas wewenang orang tua dalam mengelola penghasilan *kidfluencer* berupa kewenangan dalam mewakili maupun mengelola yang dibatasi oleh kewajiban memenuhi hak anak. Kewenangan tersebut tidak memberi orang tua hak untuk menguasai penghasilan anak secara mutlak, melainkan harus dijalankan berdasarkan kepentingan terbaik anak, tanggung jawab pengasuhan, penghormatan terhadap pendapat anak, maupun perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Pelaksanaannya dapat dinilai dari keterkaitan antara pemanfaatan penghasilan dan kebutuhan anak, transparansi pengelolaan dana, potensi konflik kepentingan, pelibatan anak dalam penentuan keputusan sesuai usia maupun tingkatan kematangannya, serta dampak kegiatan komersial terhadap pendidikan, kesehatan, istirahat dan perkembangan anak. Perlindungan hak anak juga sebagai kewajiban negara sebagaimana prinsip *respect*, *protect*, maupun *fulfill*, yang diwujudkannya dengan regulasi, pengawasan atas hubungan komersial, pencegahan eksploitasi, serta penyediaan mekanisme perlindungan maupun pemulihan.

C. PENUTUP

Kekaburan hukum dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan terletak pada belum terperincinya batas kewenangan orang tua dalam mengelola hasil ekonomi anak sebagai *kidfluencer*, khususnya mengenai penerimaan, pengadministrasian, penggunaan dan pertanggungjawaban pendapatan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan representasi kepada orang tua, tetapi belum mengatur mekanisme khusus pengelolaan pendapatan anak dari aktivitas komersial digital.

Batas kewenangan orang tua dalam mengelola penghasilan anak sebagai *kidfluencer* berupa kewenangan dalam mewakili maupun mengelola yang tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban memberikanjaminan terpenuhinya hak maupun kepentingan terbaik anak. Pelaksanaannya perlu memperhatikan tanggung jawab pengasuhan, penghormatan terhadap pendapat anak, transparansi pengelolaan penghasilan, pencegahan konflik kepentingan, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Di samping itu, negara maupun pelaku usaha turut mempunyai tanggung jawabnya memastikan bahwasanya kegiatan komersial anak tidak mengabaikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, istirahat dan perkembangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Crystal. 2026. *Child Influencers: How Children Become Entangled with Social Media Fame*. (Cambridge: Polity Press).

Asnawi, Natsir. 2022. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. (Jakarta: Kencana).

Costello, Joyce dan Sevil Yesiloglu. 2025. *Influencer Marketing: Building Brand Communities and Engagement*. (London: Routledge).

Fakhruroji, Moch. 2023. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media).

Lemmert, Miriam. 2022. *Die Vermarktung Des Kindes Im Influencer-Marketing: Kinderrechte in Sozialen Netzwerken*. (Baden-Baden: Nomos).

Plunkett, Leah A. 2019. *Sharenthood: Why We Should Think before We Talk about Our Kids Online*. (Cambridge: The MIT Press).

Sembiring, Rosnidar. 2020. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Taylor, Rachel E. 2024. *Fortin's Children's Rights and the Developing Law*. (Cambridge: Cambridge University Press).

Walrave, Michel, dkk.. 2025. *Sharenting Practices, Consequences and Protective Measures*. (Cham: Palgrave Macmillan).

Publikasi

Abeele, Elisabeth Van den, dkk.. *Cute but Concerning: Investigating the Impact of Portraying Children in Momfluencer Content on Engagement, Advertising Value and Advertising Effectiveness*. International Journal of Advertising. Vol.44. No.3 (2025).

_____, dkk.. *Managing Authenticity in a Kidfluencers' World: A Qualitative Study with Kidfluencers and Their Parents*. New Media & Societ. Vol.27. No.6 (2025).

Annisa, Rania Areta Nur dan Aad Rusyad Nurdin. *Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak di Pengadilan Agama*. Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

Archard, David dan Suzanne Uniacke. *The Child's Right to a Voice*. Res Publica. Vol.27. No.4 (2021).

Archer, Catherine dan Kate Mirandilla Delmo. *Children's 'Playbour' as Influencers on Social Media: An Investigation into the Legal and Ethical Issues Surrounding Kidfluencers*. Communication Research and Practice. Vol.11. No.3 (2025).

_____. *Kidfluencers, Public Relations and Human Rights: An Exploration of the Impact on the Human Rights of Children as Social Media Influencers within Public Relations and Promotional Practice*. Public Relations Inquiry. Vol.14. No.3 (2025).

Bleier, Alexander, dkk.. *On the Role of Social Media Platforms in the Creator Economy*. International Journal of Research in Marketing. Vol.41. No.3 (2024).

Bone, Sholihin. *Urgensi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan Fisik dan Seksual: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Constitutional Law Review. Vol.3. No.1 (2024).

Cai, Xiaomei. *Do I Have the Right to Share? Sharenting and Psychological Ownership of Children's Information in the U.S*. Journal of Children and Media. Vol.17. No.4 (2023).

Clark daniel R. dan Alisa B. Jno-Charles. *The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation*. The Child Labor in Social Media: Kidfluencers, Ethics of Care and Exploitation, Journal of Business Ethics. Vol.201. No.1 (2025).

Cooper, Deanna. *Child Content Creators and Just Compensation: A Policy Expansion on 'Coogan Law' for Child Social Media Stars*. Lincoln Memorial University Law Review. Vol.10. No.2 (2023).

Dewi, Anak Agung Istri Sinta Komala dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti. *Pertanggungjawaban Wali terhadap Penjualan Hak Pewarisan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Dps)*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.14. No.9 (2025).

Divon, Tom, dkk.. *Children as Concealed Commodities: Ethnographic Nuances and Legal Implications of Kidfluencers' Monetisation on TikTok*. New Media & Society. Vol.28. No.3 (2026).

Dzaky, Muhammad. *Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (2022).

Edney, Amber. *I Don't Work for Free": The Unpaid Labor of Child Social Media Stars*. University of Florida Journal of Law & Public Policy. Vol.32. No.3 (2022).

Sodik, Muhammad Fajar, dkk.. *Rekognisi Setengah Hati: Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol.13. No.1 (2024).

Garry dan Beniharmoni Harefa. *Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.1 (2024).

Harrod, Caroline. *No Child Left Online: Influencer 'Sharenting' as a Breach of Fiduciary Duty*. Cardozo Law Review. Vol.45. No.2 (2025).

Hasugian, Yoel Edward, dkk.. *Kuasa Asuh dan Komersialisasi Anak di Ruang Digital: Menguji Efektivitas Larangan Eksploitasi Ekonomi Anak Pasal 76I UU Perlindungan Anak terhadap Praktik Sharenting Komersial di Indonesia*. Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin. Vol.1. No.4 (2026).

Hudders, Liselot dan Emma Beuckels. *Children Making Big Money: The Implications of Kidfluencing as New Form of Child Labor*. Journal of Children and Media. Vol.18. No.4 (2024).

Lubis, Nur Aflah Husna, dkk.. *Analisis Yuridis Pembatalan Hibah atas Harta Bersama yang Melebihi Sepertiga Bagian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

Menawati, Evi dan I Ketut Oka Setiawan. *Kajian Yuridis terhadap Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PN.Blb tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Pembagian Hak Bersama (Studi Kasus Sengketa Waris Tanah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Miasiratni, dkk.. *The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law*. Ekasakti Journal of Law and Justice. Vol.2. No.2 (2024).

Musiyiwa, Ruvimbo dan Jenna Jacobson. *Leveraging Influencer Relations Professionals for Sponsorship Disclosure in Social Media Influencer Marketing*. Journal of Interactive Advertising. Vol.24. No.1 (2024).

Noval, Sayid Muhammad Rifki. *Ambiguitas Pekerja Anak Siber: Menggugat Eksploitasi Kidfluencer pada Ekosistem Gig Economy di Indonesia*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.8. No.1 (2026).

Nugraha, Fauzia Dwianti. *Perlindungan Hukum Anak Pasca Pencabutan Hak Asuh Salah Satu Orang Tua*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Nugroho, Sulung, dkk.. *Digital Consent Anak di Bawah Umur: Batas Etis dan Hukum dalam Persetujuan terhadap Monetisasi Konten*. Doh Gisin. Vol.2. No.1 (2025).

Pakpahan, Lisa Caroline, dkk.. *Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

Pratama, Deni, dkk.. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pelepasan Tanggung Jawab Orang Tua Mengasuh Anak pada Pasangan yang Bercerai (Studi di Desa Karang Anyar Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

Rafsanjani, Jody Imam. *Perlindungan Hukum terhadap Kids Influencer dari Eksploitasi Anak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.22. No.1 (2022).

Ramdhini, Indah Sukma, dkk.. *Kepastian Hukum Status Anak Karena Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Journal of Legal Research. Vol.4. No.3 (2022).

Salsabilah, Virda, dkk.. *Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan Orang Tua untuk Konten Media Sosial*. Legal Dialogica. Vol.1. No.1 (2025).

Saputri, Sevia Ayu Dyah dan Adi Suliantoro. *Legal Protection of Children's Rights in Divorce Cases in Semarang City*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

Shomai, Shilla, dkk.. *Kidfluencers' Lived Experiences of Influencer Culture: A Time for Regulation?*. International Journal of Sociology and Social Policy. Vol.44. No.11-12 (2024).

Simatupang, Taufik Hidayat, dkk.. *Paradox of State Authority in Supervision of Child Trust Assets in Indonesia*. Cogent Social Sciences. Vol.9. No.1 (2023).

Syaifudin, Mohamad Ali. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Konvensi Hak Anak*. Journal Evidence of Law. Vol.3. No.3 (2024).

Tosuntaş, Şule Betül dan Mark D. Griffiths. *Sharenting: A Systematic Review of the Empirical Literature*. Journal of Family Theory & Review. Vol.16. No.3 (2024).

Wahyuni, Sri, dkk.. *Application of the Principle of the Best Interests of the Child in Post-Divorce Child Custody (Study of Supreme Court Decision Number 395 K//AG/2020)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

Wardhani, Putri dan Laras Sekarasih. *Parental Decisions on Sharing Their Children's Private Information on Social Media among Families in Jakarta Area*. Makara Human Behavior Studies in Asia. Vol.25. No.2 (2021).

Yusup, Deni Kamaludin dan Fahadil Amin Al Hasan. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Sengketa Harta Bersama*. Jurnal Yudisial. Vol.15. No.3 (2022).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).

United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 16 (2013) on State Obligations Regarding the Impact of the Business Sector on Children's Rights*, CRC/C/GC/16 (2013).